

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menggunakan jaminan sosial. Jaminan sosial sendiri memiliki arti jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2018). Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah diantaranya seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Menurut UU No. 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan, dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan langsung oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan dari BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) mengacu pada prinsip asuransi sosial sesuai dengan amanat UU SJSN, yaitu Nirlaba, wajib membayar iuran, gotong royong, portabilitas, transparansi, akuntabel, efektif dan efisiensi, serta dana dikelola sepenuhnya digunakan untuk manfaat bagi peserta JKN dengan kepesertaan yang bersifat wajib (Kemenkes, 2014)

Sesuai Perpres No. 82 Tahun 2018, kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 Jenis, yaitu : Peserta Bantuan Iuran (PBI) dan Non Peserta Bantuan Iuran ( Non PBI). Peserta yang merupakan peserta Non PBI adalah Peserta Penerima Upah (PPU), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang biasa disebut dengan Peserta Mandiri, dan Bukan Pekerja (BP). Peserta PBI dibagi menjadi 2 jenis, yaitu PBI APBN yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan PBI APBD yang merupakan bantuan dari pemerintahan daerah.

Jumlah total kepesertaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Agustus 2022 sebanyak 243.282.029 peserta atau sekitar 86,7% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan peserta PBI APBN sebanyak 110.213.188 peserta atau sekitar 45,3% dari jumlah peserta, PBI APBD 37.167.178 peserta atau sekitar 15,2% dari jumlah peserta, PPU-PN 19.082.939 peserta atau sekitar 7,8% dari jumlah peserta, PPU-BU 41.916.126 atau sekitar 17,2% dari jumlah peserta, PBPU Mandiri 30.647.079 peserta atau sekitar 12,5% dari jumlah peserta dan Bukan pekerja sebanyak 4.255.519 peserta atau sekitar 1,7% dari jumlah peserta (BPJS Kesehatan, 2022).

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Timur masih belum bisa mencapai persentase UHC (*Universal Health Coverage*),

Kepala Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur mengatakan cakupan peserta JKN di Jawa Timur sampai dengan 1 September 2022 mencapai 82,26% atau sebanyak 33.845.129 jiwa (I Made Puja Yasa, 2022). Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo, Kepala BPJS Kesehatan Probolinggo mengatakan masih mencapai angka 87% kepesertaan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo belum mencapai cakupan semesta kepesertaan BPJS Kesehatan (Muhammad Farid Zaini, 2022).

Tingkat cakupan semesta kepesertaan BPJS Kesehatan seakan mempengaruhi indeks persepsi masyarakat, masih banyak yang belum memahami apa itu BPJS Kesehatan. Penelitian Lusiana dan Nanda (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pasien tentang BPJS Kesehatan Kecamatan Kebon Jeryk terbukti masih rendah dengan persentase hasil 59%. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi mengenai BPJS Kesehatan. Penelitian lain Monica Pratiwi (2017) mengatakan jika sebanyak 62 orang paham tentang program BPJS Kesehatan setelah mendapatkan informasi. Sejalan dengan hasil penelitian Susi, Supriyadi dan Resti (2021) mengatakan bahwa jika sebanyak 178 orang memiliki pemahaman yang baik tentang BPJS Kesehatan sedangkan sebanyak 95 orang menyatakan jika pemahaman masyarakat tentang BPJS Kesehatan di Puskesmas Sumberbaru kurang baik, perlu adanya edukasi lebih lanjut tentang pemahaman BPJS Kesehatan terhadap masyarakat agar masyarakat lebih paham akan pentingnya BPJS Kesehatan.

Pemahaman masyarakat tentang BPJS Kesehatan sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada

penelitian Suhaina, Syamsu dan Rahayu (2021) mengatakan pemahaman masyarakat terkait manfaat BPJS kesehatan cukup paham karena masyarakat sebelum mendaftarkan diri sudah mencari tahu lebih dulu tentang manfaat BPJS Kesehatan tetapi masih ada juga yang kurang paham, sedangkan pemahaman masyarakat tentang pelayanan apa saja yang ditanggung BPJS Kesehatan mendapatkan hasil tidak paham karena masyarakat hanya tau ketika mereka telah berobat ke rumah sakit. Pemahaman merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan tindakan yang dianggap bermanfaat, proses pemahaman kearah yang lebih positif sehingga membantu ke arah proses pemecahan dan peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat yang baik dan menunjukkan kualitas taraf kesehatan yang baik ( Kusuma dan Farid, 2016).

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, data yang didapat menunjukkan hasil 6 dari 10 orang belum mendaftarkan diri menjadi peserta JKN dengan alasan ekonomi dan belum memahami apa yang dimaksud dengan JKN, kemudian 3 dari 10 orang selanjutnya beralasan sudah melakukan pengajuan ke desa untuk menjadi peserta PBI namun belum ada konfirmasi lanjutan sedangkan 1 orang sisanya beralasan sudah menjadi peserta dan memahami apa yang dimaksud dengan JKN namun kartunya tidak dapat digunakan di faskes tingkat satu terdekat karena warga pindahan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka disimpulkan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah penelitian :

Bagaimana gambaran pemahaman masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran pemahaman masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang pengertian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang jenis kepesertaan apa saja yang ada pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang manfaat yang dijamin dan tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN).